

KEBIJAKAN PENETAPAN KUOTA PRODUKSI BATUBARA: ANALISIS DAN PENERAPANNYA DI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Istiadi¹

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul
Alamat Korespondensi : istiadidpe@gmail.com

Abstract: The results showed the implementation of policies quotas coal production in the Department of Mines and Energy of the Province of East Kalimantan consists of standards or criteria used to memetapkan production quotas yet, while policy objectives quite clearly set the appropriate legislation, human resources both number and competence enough either because the officials charged by the educational background of Engineering Geology and Mining Engineering is very relevant to the Determination Policy Production quotas, but has not been supported by means of support teknologi based information causes delays sasaran. Komunikasi information access to group leaders on the staff is able to provide insight about the policy that should be done particularly in regard to the establishment of quotas coal production, but not evenly understood by the target group because of the lack of socialization., the disposition can provide an understanding of the policy by the implementor to implement a policy that has been set, but there is no consistency implementor and lack of supervision influencing the policy can not be implemented effectively.

Keywords: implementation, policy, fixing quota, coal

Abstrak: Hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan penetapan kuota produksi batubara di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Standar atau kriteria yang digunakan untuk menetapkan kuota produksi belum ada, sedangkan sasaran kebijakan cukup jelas ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Sumberdaya manusia baik jumlah maupun kompetensi cukup baik karena para pejabat diisi oleh latar belakang pendidikan Teknik Geologi dan Teknik Pertambangan yang sangat relevan dengan Kebijakan Penetapan Kuota Produksi, namun belum didukung oleh sarana pendukung berbasis teknologi informasi menyebabkan keterlambatan akses informasi kepada kelompok sasaran. Komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan dengan staf mampu memberikan pemahaman mengenai kebijakan yang harus dilakukan khususnya terkait dengan penetapan kuota produksi batubara, namun belum merata dipahami oleh kelompok sasaran karena minimnya sosialisasi. Adapun disposisi dapat memberikan pemahaman akan kebijakan oleh implementor untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan, namun belum ada konsistensi implementor dan rendahnya pengawasan yang mempengaruhi kebijakan belum dapat terlaksana secara efektif.

Kata Kunci : implementasi, kebijakan, penetapan kuota, batubara

Pendahuluan

Sistem penambangan yang diterapkan di Kalimantan Timur pada umumnya menggunakan sistem tambang terbuka (*surface mining*), namun ada beberapa perusahaan yang pernah menerapkan sistem tambang bawah tanah (*underground mining*) yakni dua perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara masing-masing PT. Fajar Bumi Sakti dan PT. Kitadin. Saat ini kedua perusahaan tersebut telah menutup sistem penambangan bawah tanah karena faktor

keselamatan dan biaya operasional yang tinggi. Kegiatan usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah pemegang IUP atau PKP2B melakukan kajian kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan yang disetujui oleh pemerintah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan rencana kerja tahunan melalui rencana kerja tahunan teknis, lingkungan dan anggaran biaya (RKTTLAB). Rencana produksi IUP maupun PKP2B disampaikan kepada pemerintah setiap tahun untuk mendapat persetujuan, namun dalam pelaksanaannya beberapa perusahaan ada yang melampaui target produksi yang telah disetujui oleh pemerintah. Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku belum diatur secara jelas sanksi apabila ada perusahaan yang melakukan penambangan melebihi dari target yang ditetapkan, sehingga pemerintah belum melakukan penerapan sanksi terutama pada saat kewenangan masih berada pada Kabupaten dan Kota, namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalihkan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi muncul kebijakan pemberian sanksi pengurangan produksi untuk tahun berikutnya apabila ada pemegang IUP yang melebihi target produksi.

Kemampuan produksi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kapasitas alat yang digunakan serta karakteristik batubara, seperti struktur lapisan batubara berupa lipatan atau patahan dan tingkat kekerasan batuan penutup. Apabila lapisan penutup batubara relatif lunak maka untuk membongkar lapisan penutup batubara hanya membutuhkan bulldozer untuk melakukan ripping dan apabila lapisan penutup batubara cenderung keras dibutuhkan sistem peledakan. Sedangkan penambangan batubara pada umumnya hanya menggunakan kombinasi alat muat excavator dengan dump truck. Hal lain yang berpengaruh pada kegiatan operasi produksi adalah permasalahan non teknis seperti penyelesaian hak atas lahan yang berada pada wilayah konsesi pemegang IUP. Apabila belum ada penyelesaian hak atas tanah kemungkinan akan mengganggu rencana produksi menyebabkan di beberapa perusahaan melakukan penambangan tidak sesuai dengan perencanaan tambang. Untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan, pada umumnya pemegang IUP maupun PKP2B menggunakan jasa kontraktor baik yang terlibat langsung pada kegiatan penambangan, pengangkutan maupun jasa lainnya, seperti surveyor, catering, dan sebagainya.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penyumbang produksi batubara terbesar secara nasional mencapai sekitar 60%, setiap tahun produksi batubara selalu mengalami peningkatan mulai dari tahun 2010 produksi batubara sebanyak 179.368.289,49 ton dengan rincian PKP2B sebanyak 136.409.784,11 ton dan IUP sebanyak 42.958.505,38 ton dan pada tahun 2013 produksi batubara telah mencapai 256.910.421,87 ton dimana PKP2B sebanyak 172.437.475,66 atau meningkat 20,89% dan IUP sebanyak 84.472.946,21 ton atau meningkat 49,15%, namun pada tahun 2014 produksi batubara Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi 253.227.752,56 ton dengan rincian PKP2B sebanyak 171.972.467,95 ton dan IUP produksinya menjadi 81.255.284,61 ton atau meningkat 34,76%, namun pada tahun 2015 produksi batubara Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi 236.613.732,47 ton dengan rincian PKP2B sebanyak 162.078.297,31 ton dan IUP produksinya menjadi 74.535.435,16 ton.

Kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan IUP diharapkan agar perusahaan dapat berkontribusi positif dalam rangka menunjang pembangunan di daerah, antara lain :

1. Penerimaan negara dan daerah melalui pajak antara lain pajak badan, pajak penghasilan (pph), pajak bumi dan bangunan.
2. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui iuran tetap (lanrent) dan iuran produksi (royalty) yang dapat dibagi hasilkan kepada daerah sebanyak 80%, yang terdiri dari 16% untuk pemerintah provinsi, 32% untuk daerah penghasil dan 32% sebagai kontribusi untuk pembangunan di daerah dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana bagi kepentingan publik.
3. Kegiatan sosial pertambangan melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan (community development) atau corporate social responsibility (CSR) yang diprogramkan oleh setiap Izin Usaha Pertambangan dengan biaya bervariasi antara Rp. 800 per ton sampai dengan Rp. 1.000 per ton batubara sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Kebijakan kuota produksi oleh pemerintah perlu didukung oleh semua pihak terutama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana kebijakan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan yang semula berada di Kabupaten dan Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, untuk itu perlu upaya strategis untuk mencapai sasaran kebijakan tersebut. Kuota produksi IUP yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2016 sebanyak 52.660.000 ton sedangkan realisasi produksi batubara tahun 2015 mencapai 74.535.435,16 ton, terdapat gap yang cukup besar dan berpotensi menimbulkan masalah karena setiap IUP harus dikurangi produksinya secara proporsional.

Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Ada beberapa definisi terkait tentang implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yaitu dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2008:139) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Terkait dengan implementasi kebijakan penetapan Kuota produksi batubara mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dimana kewenangan pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara menjadi kewenangan pemerintah daerah (otonomi daerah) yang sebelumnya kewenangan secara sentralistik. Di samping itu pemerintah juga memberikan kewenangan (dekonsentrasi) kepada Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur diantaranya pengawasan lingkungan kepada IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Kabupaten dan Kota.


Menurut Nurcholif (dalam Tahir, 2014:120), mengemukakan bahwa desentralisasi dibedakan menjadi dua:

1. Desentralisasi Teritorial (teritorial decentralisatie) yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (autonomy), batas pengaturannya adalah daerah. Desentralisasi teritorial mengakibatkan adanya otonomi pada daerah yang menerima penyerahan.
2. Desentralisasi fungsional (funcionale decentralisatie) yaitu adanya pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tertentu.

Model Implementasi Kebijakan

Van Metter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2015:99), Agustino (2014; 142) dan juga Wahab (2016; 164-165) menyebutkan variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu standar/ukuran dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan (aktifitas) pelaksanaan, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) pelaksanaan, dan kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Standar dan Sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan kebijakan kabur, maka akan terjadi muti interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
- b. Sumber Daya
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik agen pelaksana Agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam brokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementor
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni: (a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor.



Sumber : Subarsono, 2005 : 100

Gambar 1. Model implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kajian menggunakan studi kasus untuk mendapatkan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu komunitas, atau suatu situasi sosial. Analisa data yang digunakan adalah Analisa Kualitatif Model Interaktif.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan penetapan kuota produksi merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa dalam rangka kepentingan nasional, pemerintah dapat melakukan pengendalian produksi, selanjutnya ayat (3) berbunyi bahwa dalam melaksanakan pengendalian produksi, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi.

Pada tahun 2015 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015– 2019, pemerintah

menetapkan produksi batubara sebanyak 419.000 ton yang kemudian ditindaklanjuti melalui surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 016825/30/DPB/2015 tanggal 7 Desember 2015 Perihal rencana produksi IUP Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 52.660.000 ton, namun realisasinya telah mencapai 65.443.916,01 ton, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : standar dan sasaran kebijakan, komunikasi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan beberapa faktor penghambat.

Standard an Sasaran Kebijakan

Sehubungan dengan belum adanya standar atau ukuran yang dipergunakan dalam penetapan kuota produksi untuk setiap IUP, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur mengambil kebijakan bahwa perusahaan yang telah memiliki kontrak penjualan dengan pembeli dapat diberikan produksi sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, sedangkan apabila belum memiliki kontrak jual-beli, ditetapkan formulasi realisasi produksi setiap IUP dikalikan dengan kuota produksi yang kemudian dibagi dengan total produksi tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui pustaka maupun wawancara, penulis menilai kebijakan penetapan kuota produksi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur masih perlu diperbaiki karena perusahaan yang melakukan produksi seharusnya tetap berpedoman terhadap kaidah pertambangan yang baik dan benar, sehingga setiap perusahaan yang mengajukan rencana produksi seharusnya dilihat dari kinerja perusahaan dalam melaksanakan segala bentuk kewajibannya, antara lain :

- a. Kewajiban keuangan yang terdiri atas : iuran tetap, iuran produksi, jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang
- b. Capaian produksi
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- d. Program keselamatan dan kesehatan kerja
- e. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- f. Konservasi

Sumber Daya

Sumber daya juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn maupun George C. Edwar III bahwa sumber daya adalah faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia maupun anggaran dalam penetapan kebijakan kuota produksi batubara cukup baik karena pejabat dan staf yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur yang berhubungan dengan penetapan kuota produksi telah diisi oleh latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan, namun yang masih kurang adalah sarana prasarana karena masih menggunakan sistem konvensional (belum berbasis teknologi informasi) menyebabkan keterlambatan untuk mengakses informasi baik pelaporan produksi maupun informasi kuota produksi kepada kelompok sasaran.

Komunikasi

Komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sosialisasi terhadap kebijakan penetapan kuota produksi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur kepada perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur selaku kelompok sasaran. Sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah baru dalam tahap kepada pemerintah daerah yang baru dilaksanakan sekali di Surabaya pada tahun 2015. Komunikasi harus dilaksanakan secara berkesinambungan terutama kepada kelompok sasaran baik melalui sosialisasi pada forum tertentu maupun melalui media atau dalam bentuk surat menyurat agar semua pihak dapat memahami secara jelas tujuan dari kebijakan khususnya penetapan kuota produksi sehingga para pihak khususnya kelompok sasaran dapat mengambil langkah-langkah strategis guna mendukung kebijakan pemerintah untuk mengendalikan produksi. Sumber daya dan cadangan batubara dapat habis lebih cepat apabila tidak ada pengendalian produksi, untuk itu memerlukan sosialisasi secara terus menerus kepada perusahaan. Hal ini perlu dilaksanakan dalam rangka keberlangsungan kegiatan usaha pertambangan untuk mendukung program pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Disposisi

Selain dari ketiga faktor di atas disposisi atau sikap para implementor sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn maupun George C. Edwar III bahwa variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah disposisi. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksanak kebijakan tidak hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga pelaksanaannya tidak menjadi bias.

Disposisi dimaksudkan dalam penelitian ini ada ketidakkonsistenan terhadap mekanisme yang telah ditetapkan dari pimpinan dalam penetapan kuota produksi yang telah berpengaruh terhadap meningkatnya produksi serta lemahnya pengawasan produksi baik secara administrasi maupun pengawasan langsung di lapangan. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur belum dapat secara konsisten menindak tegas terhadap perusahaan yang melebihi produksi yang telah disetujui dalam dokumen RKTTLAB.

Faktor Pendukung adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang selanjutnya dikeluarkannya Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 016825/30/DPB/2015 Perihal Rencana Produksi IUP Provinsi Kalimantan Timur dengan produksi sebanyak 52.660.000 ton. Sedangkan Faktor Penghambat sebagai adalah :

1. Belum ada petunjuk teknis sehingga Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dalam menetapkan kuota produksi berdasarkan kontrak penjualan batubara;
2. dukungan kelompok sasaran yang masih sebagian karena kriteria yang digunakan hanya kontrak jual-beli;

3. belum ada standard operating procedure (SOP) pengawasan produksi batubara yang berpengaruh terhadap lemahnya pengawasan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan penetapan kuota produksi batubara di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 52.660.000 ton belum dapat dilaksanakan sesuai harapan, berdasarkan data produksi batubara tahun di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 65.443.916,01 ton, hal ini dipengaruhi oleh :

- a. Standar atau kriteria dalam penetapan kuota produksi belum jelas, sedangkan sasaran kebijakan sudah cukup baik.
- b. Sumber daya berupa sarana masih menggunakan sistem konvensional, sehingga pelaporan produksi sering mengalami keterlambatan.
- c. Komunikasi dari pemerintah kepada kelompok sasaran yang masih rendah.
- d. Disposisi atau sikap dari pimpinan yang tidak konsisten melaksanakan sesuai dengan mekanisme penetapan kuota produksi serta sikap pengawas yang kurang tegas menyampaikan kepada pimpinan apabila ada kelompok sasaran yang melebihi produksi.

Dalam upaya mendukung kebijakan penetapan kuota produksi batubara di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, perlu memperhatikan :

- a. Menetapkan standar atau kriteria agar penetapan kuota produksi dapat terlaksana secara obyektif dan berkeadilan bagi setiap IUP.
- b. Menyediakan sumber daya berupa sarana pendukung berbasis teknologi informasi agar kuota produksi dapat diketahui oleh pemegang IUP sebelum mengajukan rencana kerja tahunan (RKTTLAB) kepada Pemerintah.
- c. Meningkatkan komunikasi melalui sosialisasi pentingnya pengendalian produksi melalui kebijakan penetapan kuota produksi yang berkesinambungan karena perusahaan pertambangan bersifat dinamis yang seringkali mengalami pergantian kepemilikan maupun karyawan.
- d. Memperbaiki disposisi dengan konsisten mendukung kebijakan penetapan kuota produksi melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan meningkatkan tanggung jawab pengawas secara berjenjang.

Standar atau kriteria yang dapat digunakan dalam penetapan kuota produksi agar memperhatikan berbagai aspek pelaksanaan kewajiban setiap IUP, antara lain :

- a. Kewajiban keuangan berupa iuran tetap, iuran produksi, jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang telah terlaksana dengan baik (tidak ada tunggakan).
- b. Capaian pengelolaan dan pemantauan lingkungan berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 tentang perlindungan lingkungan khususnya reklamasi minimal 40% dan revegetasi minimal 30% terhadap lahan terganggu.

- c. Capaian program keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak terjadi kecelakaan berakibat mati.
- d. Capaian rencana produksi tahun sebelumnya.
- e. Capaian program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Kondisi keuangan perusahaan yang sehat.

Pemerintah sebaiknya menerbitkan petunjuk teknis berupa tata cara penetapan dan pelaksanaan kuota produksi melalui Peraturan Menteri atau Peraturan Gubernur dan dalam rangka meningkatkan pengawasan perlu dibuatkan *standar operating procedure* (SOP) yang dilengkapi *check list* bagi para pengawas dan hasil pengawasannya disampaikan kepada pimpinan secara reguler, minimal setiap bulan sekali.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Politik dan Kebijakan Publik*. AIPI-Puslit KP2W. Bandung.
- Albab. 2007. *Implementasi kebijakan Publik : Transformasi Pikiran George Edwards III*. YPAPI. Yogyakarta.
- Anonim. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua (terj.). UGM Press. Yogyakarta.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Gava Media. Yogyakarta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta. Bandung.
- Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media. Malang.